

**WASIAT WAJIBAH BAGI PASANGAN NON MUSLIM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (ANALISIS FATWA DAR *AL-IFTA'* MESIR
DAN PUTUSAN MA REPUBLIK INDONESIA)**

Ahmad Zaky¹, Busyro²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: abihauraahmad@gmail.com¹, busyro.pro18@gmail.com²

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini dipicu oleh adanya perbedaan dinamika hukum Islam kontemporer terkait pemenuhan hak keperdataan pasangan beda agama, khususnya dalam hal kewarisan. Secara normatif, perbedaan agama menjadi penghalang (*mani'*) dalam kewarisan Islam. Namun, untuk mengakomodasi rasa keadilan dan kemaslahatan, institusi hukum seperti Dar Al-Ifta' Mesir dan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan ijtihad hukum berupa pemberian wasiat wajibah bagi pasangan non muslim, meskipun kedua lembaga tersebut memiliki basis sosiologis dan argumentasi hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum (*istinbath al-ahkam*) yang digunakan oleh Dar Al-Ifta' Mesir dan Mahkamah Agung RI, serta membedah kedua produk hukum tersebut melalui pisau analisis *Maqashid Syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*studi kepustakaan*) dengan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa terkait dari Dar Al-Ifta' Mesir dan beberapa putusan landmark Mahkamah Agung RI mengenai wasiat wajibah non muslim (seperti Putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* (khususnya konsep *hifzh al-mal*, *hifzh al-nasl*, dan *al-maslahah al-mursalah*).

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Pasangan Non Muslim, Dar Al-Ifta' Mesir, Mahkamah Agung RI, *Maqashid Syari'ah*.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam secara fundamental menetapkan bahwa perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) merupakan salah satu penghalang (*mani'*) utama dalam hubungan saling mewarisi. Prinsip ini berakar kuat pada hadis sahih Rasulullah SAW bahwa seorang muslim tidak mewarisi non muslim, demikian pula sebaliknya. Di Indonesia, aturan normatif ini diadopsi secara rigid ke dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan ahli waris wajib beragama Islam.¹

Namun, realitas sosiologis di era modern menghadirkan tantangan baru, khususnya fenomena keluarga plural (lintas agama). Ketika seorang pewaris muslim meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan atau anak non muslim yang selama hidupnya ikut merawat dan hidup rukun, penerapan teks hukum secara kaku berpotensi mencederai rasa keadilan kemanusiaan substantif (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*).²

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Sejak Putusan No. 368 K/AG/1995, MA mengambil langkah progresif dengan melonggarkan batas-batas konseptual. Lembaga yang sejatinya ditujukan untuk anak/orang tua angkat (Pasal 209 KHI) ini dikonstruksikan ulang oleh hakim untuk diberikan kepada ahli waris non muslim demi kemaslahatan dan harmoni keluarga. Pola ini terus dipertahankan bahkan dipertegas hingga Putusan No. 331 K/AG/2018, di mana non muslim secara sepihak "diwajibkan" oleh hukum menerima porsi harta tertentu setara bagian ahli waris.³

Pandangan Hukum *Dar Al-Ifta'* Mesir: Sebaliknya, Mesir selaku pionir kodifikasi modern melalui *Qanun Al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946, tetap menjaga kemurnian definisi instrumen ini. *Daru Al-Ifta'* Mesir menegaskan bahwa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya wafat mendahului kakek. Untuk kasus kerabat non muslim, *Dar Al-Ifta'* menutup pintu, namun membuka ruang pemindahan harta secara sukarela melalui *wasiat ikhtiyariyah* (wasiat sukarela) selama tidak melebihi sepertiga harta, yang didasarkan pada keabsahan transaksi perdata non muslim dalam ranah hibah dan testamenter.⁴

Wasiat dalam syariat Islam merupakan sebuah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam prakteknya wasiat harus diucapkan atau dibuat selama pewaris masih hidup dan diserahkan ketika orang yang memberikan wasiat telah meninggal dunia, atau wasiat tersebut belum memiliki kekuatan perpindahan hak selama pemberi wasiat masih hidup. Pengucapan wasiat yang dilakukan di masa hidup sebagai bentuk rencana hukum, sedangkan penyerahan adalah tindakan hukum yang dilakukan setelah semua kewajiban almarhum terhadap jenazah dan utang diselesaikan.⁵ Allah Swt. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِوَصِيَّتِهِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat yang mulia ini mengandung perintah berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat mawaris (pembagian waris). Setelah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2004). 201-204.

² Ahmad Rofiq, 'Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia' (Walisongo Press, 2013). 245.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006). 295.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Syarh Qanun Al-Wasiyyah* (Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1950). 225-232.

⁵ M. Fauzan Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Creative Pena Dunia, 2008). 58.

ayat *faraid* (pembagian waris) diturunkan, maka ayat ini dimansukh olehnya. Dengan demikian, sejak diturunkan ayat *faraid*, maka bagian-bagian waris yang telah ditentukan merupakan hukum fardu dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya: *berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya*. (Al-Baqarah: 180) Pada mulanya tidak ada yang berhak mewarisi selain dari ibu bapak, kecuali melalui proses wasiat bagi kaum kerabat. Maka Allah Swt. menurunkan ayat *miras* (pembagian waris) dan menjelaskan padanya bagian waris dari ibu bapak, serta menetapkan wasiat buat kaum kerabat dalam sepertiga dari harta peninggalan si mayat.⁶

Hukum waris Islam (*faraid*) merupakan manifestasi keadilan Ilahi yang mengatur distribusi harta kekayaan secara proporsional guna mencegah penumpukan harta pada individu tertentu. Sistem ini bersifat *ijbari*, di mana peralihan hak milik terjadi secara otomatis demi hukum setelah kematian pewaris berdasarkan ketentuan nasab, pernikahan, atau *wala'*. Dalam surat An Nisa' ayat 7, Allah SWT menyebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Sa'id ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang besar-besar saja, dan mereka tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya*. (An-Nisa: 7), hingga akhir ayat. Yaitu semuanya sama dalam hukum Allah Swt. Mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah Swt. Bagi masing-masing dari mereka sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan *alwala'*. Karena sesungguhnya hubungan *wala'* itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab.⁷

Dalam realitas masyarakat modern yang semakin plural, penerapan teks-teks kewarisan klasik sering kali berhadapan dengan kompleksitas hubungan keluarga beda agama, terutama terkait hak istri non muslim terhadap harta suaminya yang muslim. Hal ini menuntut adanya harmonisasi antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif bagi pasangan hidup yang telah memberikan kontribusi nyata dalam keluarga.⁸

Secara normatif, mayoritas ulama menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang absolut dalam kewarisan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. Secara tekstual, hadis ini menutup pintu kewarisan melalui jalur *faraid*. Namun, penutupan pintu ini sering kali memunculkan problematika rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya ketika seorang istri non muslim yang telah mendampingi, merawat, dan membangun aset bersama suami selama puluhan tahun harus kehilangan hak ekonomi atas harta peninggalan suaminya hanya karena perbedaan keyakinan.⁹ Dalam kitab Shahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda:¹⁰

⁶ Abu al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasi al-Bashari Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Dar Attoyyibah, 2011), 496-497.

⁷ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 219.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), 121.

⁹ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Al-Bukhari, Juz II, Terj. Ahmad Sunarto Dkk* (CV. Asy-Syifa, 1993), 192.

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Albukhori, *Shahih Bukhori* (Dar Assalam, 1999), 1166.

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو ابن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كُفِّرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Shihab, dari 'Ali bin Husain, dari 'Amru bin 'Utsman, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.'" (HR. Bukhari)

Hadis ini menetapkan bahwa perbedaan agama (*ikhtilaf addin*) merupakan salah satu penghalang kewarisan. Mayoritas ulama dari empat mazhab bersepakat bahwa hubungan kewarisan secara otomatis (*faraid*) terputus apabila terdapat perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa waris adalah bentuk loyalitas dan pertolongan (*al-wilayah wa annusrah*) yang secara hukum syarak dianggap terputus dengan perbedaan agama.¹¹

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 171 huruf (c) secara eksplisit mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Meskipun demikian, Mahkamah Agung (MA) melakukan sebuah *legal breakthrough* (terobosan hukum) melalui Putusan MA No. 331 K/Ag/2018 yang memberikan hak kepada suami non muslim sebesar 1/4 bagian. Terobosan hukum ini merupakan bentuk ijtihad hakim (*ijtihad intishlahi*) untuk mengisi kekosongan hukum dan mengedepankan aspek perlindungan hukum serta keadilan kemanusiaan bagi warga negara tanpa menegasikan aturan dasar mengenai larangan waris beda agama.¹²

Perluasan makna ahli waris atau penerima hak dari harta peninggalan melalui lembaga di Indonesia sejatinya menimbulkan perdebatan akademis yang sengit. Di satu sisi, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rigid menegaskan keislaman sebagai syarat mutlak menjadi ahli waris. Di sisi lain, pemberian kepada non muslim oleh Mahkamah Agung dinilai oleh sebagian yuris sebagai bentuk "penyelundupan hukum" yang memaksakan konsep waris dalam baju wasiat. Ketidakpastian hukum ini muncul karena adanya ambiguitas batas penalaran antara sifat *ta'abbudi* (dogmatis ritual) dalam hukum kewarisan dan sifat *ta'aqquli* (rasional sosial) dalam hubungan kemanusiaan antar anggota keluarga yang berbeda keyakinan.¹³ Hakikat yurisprudensi MA tersebut menuntut pengujian filosofis apakah hakim agung sekadar melakukan *contra legem* demi keadilan distributif semu ataukah telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sejalan dengan cita hukum Islam.¹⁴

Berbeda dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mesir merupakan negara pionir yang mengodifikasi konsep dalam *Qanun Al-wasiyyah* No. 71 Tahun 1946. Meskipun awalnya diperuntukkan bagi cucu yang terhibab, lembaga fatwa *Dar A-lifta'* Mesir dalam berbagai fatwanya memiliki pandangan progresif terkait pemberian harta kepada non muslim melalui instrumen wasiat. *Dar Al-Ifta'* memandang bahwa wasiat merupakan pintu *tabarru'* (pemberian sukarela/sosial) yang lebih fleksibel dibandingkan waris yang bersifat *tauqifi* (statis). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perbedaan agama tidak menghalangi perbuatan baik dan hubungan kemanusiaan, sejauh pemberian tersebut tidak melanggar batasan seperti harta.¹⁵

Dalam hukum positif Mesir, terdapat perbedaan mendasar antara penerapan (wasiat yang otomatis diterapkan oleh hukum bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu)

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari* (Dar Al hadist, 1986). 50-52

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Ag/2018*; (Raja Grafindo Persada, 2015).

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2018), 215.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka, 2014), 89.

¹⁵ Dar Al-Ifta' Misr, *Mausu'ah Alfatawa Almuwasolah* (Mizdar Ifta' Misriyah, 2013). 101.

dan wasiat ikhtariyah (wasiat sukarela/pilihan yang dibuat secara sadar oleh pewaris sebelum meninggal). Pasal 76-79 dari *Qanun Al-Wasiyyah* No. 71/1946 yang mengatur tentang disandarkan pada prinsip bahwa penerima haruslah orang yang "seandainya orang tuanya hidup, ia akan menerima warisan". Tetapi jika ada perbedaan agama (*ikhtilaf addin*) maka hal itu menjadi penghalang sah dalam kewarisan Islam, maka hak otomatis gugur secara hukum. Jika jalurnya adalah wasiat sukarela yang sengaja dibuat oleh pewaris semasa hidupnya, maka hukum Mesir memperbolehkannya, sebagaimana pasal 9 *Qanun* No. 71/1946 secara eksplisit menyatakan: "*Sah hukumnya wasiat dengan adanya perbedaan agama dan kewarganegaraan, selama penerima wasiat tidak berada dalam status perang dengan negara Islam (bukan harbi)*". Oleh karena itu, seorang suami muslim di Mesir boleh membuat wasiat sukarela untuk istrinya yang beragama Kristen (*Kitabiyah*), atau seorang ayah/kakek muslim kepada anak/cucunya yang non muslim, dengan syarat tidak melebihi sepertiga (1/3) harta.¹⁶

Di sinilah letak disparitas konseptual yang sangat krusial antara pemikiran hukum di Mesir dan Indonesia. *Dar Al-Ifta'* dan *Qanun Al-Wasiyyah* No. 71/1946 di Mesir tetap menjaga orisinalitas doktrin fikih klasik dengan menolak pemberian kepada non muslim karena institusi tersebut merupakan substitusi dari hak waris yang gugur akibat *ikhtilaf addin*. Namun, Mesir memberikan kelonggaran luar biasa pada wasiat *ikhtariyah* (sukarela) atas dasar toleransi kemanusiaan dan konsep *tabarru'*.¹⁷ Sebaliknya, yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia melangkah lebih ekstrem dengan mengkonstruksikan sebagai instrumen pemaksa hukum terhadap harta pewaris muslim untuk diberikan kepada istri non muslim, bahkan tanpa adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁸ Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa institusi fatwa di Mesir lebih menekankan pada kebebasan berkehendak pemilik harta, sementara peradilan di Indonesia lebih menekankan pada peran negara dalam menegakkan keadilan distributif domestik.

Jika dibedah secara mendalam melalui kacamata *maqashid syari'ah* kontemporer terutama menggunakan teori sistem Jasser Auda hukum Islam tidak boleh dilihat secara parsial tekstual melainkan harus *teleologis* dan berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan yang universal (*al-maslahah al-ammah*).¹⁹ Imam Syatibi juga menegaskan bahwa kesimpulan hukum yang diambil dari induksi dalil-dalil universal (*al-istiqra' al-kulli*) harus diutamakan dari pada pemahaman literal atas dalil partikular (*al-adillah al-juz'iyah*) yang tampak kontradiktif.²⁰ Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahwa dalam era globalisasi dan pluralitas sosial, tujuan hukum Islam harus mampu menjawab tantangan kemanusiaan dan keadilan gender, di mana kontribusi seorang istri dalam merawat keluarga dan mengelola harta bersama (*gana-gini*) diakui secara legal moral melampaui sekat-sekat dogmatika keagamaan. Pemberian hak ekonomi bagi istri non muslim tidak sekadar menyentuh ranah *hifzh al-mal* (perlindungan harta) secara mikro, melainkan bertumpu pada *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa dan kehormatan) agar janda yang ditinggalkan tidak mengalami kemiskinan ekstrem, serta *hifzh al-ummah* (menjaga harmoni sosial).²¹

Oleh karena itu, menguji konsistensi metodologis antara fatwa *Dar Al-Ifta'* Mesir dan Putusan Mahkamah Aagung Republik Indonesia melalui pisau analisis *maqashid*

¹⁶ Republik Arab Mesir, *Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 Bab Al Wasiyyah Al Wajibah*, 1946.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah Fiqih Islami* (Dar Elfikri, 2010), 7455.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Modern* (Raja Grafindo Persada, 2014), 312.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 23-26.

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz 2* (Dar Ibn 'Affan, 1997), 49.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqasid: Kedudukan Maqasid Al-Syariah Dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2007), 142.

syari'ah menjadi sebuah keniscayaan ilmiah guna menemukan jalan tengah antara orisinalitas teks wahyu dan modernitas hukum. Problematika ini menjadi sangat krusial jika dianalisis melalui kacamata *maqashid syariah*. Esensi dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). Pemberian bagi istri non muslim dapat dipandang sebagai upaya menjaga harta (*hifzh al-mal*) dalam konteks distribusi yang berkeadilan, sekaligus menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) agar pasangan yang ditinggalkan tidak jatuh ke dalam kefakiran. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan yuridis ini merupakan perluasan makna maslahat yang dibenarkan, ataukah justru dianggap melampaui batasan hukum yang telah ditetapkan secara tekstual (*ta'abbudi*).²²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dalam sebuah tesis yang berjudul “Bagi Istri Non Muslim Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir Dan Putusan MA RI)”. Penelitian ini penting dilakukan dengan beberapa argumen antara lain:

Pertama, adanya urgensi teoritis metodologis untuk menjembatani dinamika hukum keluarga Islam kontemporer melalui pisau analisis *maqashid syari'ah*. Dalam fikih klasik, perbedaan agama (*ikhtilaf addin*) merupakan penghalang mutlak (*mani'*) dalam hak kewarisan. Namun, perkembangan hukum modern menuntut adanya ijtihad baru guna menegaskan kemaslahatan (*mashlahah*) dan keadilan universal Islam, terutama dalam melindungi hak-hak ekonomi istri non-Muslim yang telah mengabdikan dalam rumah tangga Muslim.

Kedua, terdapat celah perbandingan hukum yang kontradiktif namun menarik antara otoritas fatwa global dan yurisprudensi hukum nasional. Di satu sisi, *Dar Al-Ifta'* Mesir sebagai lembaga fatwa internasional yang sangat progresif memiliki metodologi tersendiri dalam merespons realitas sosial sosiologis di Timur Tengah terkait. Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 331 K/Ag/2018 dan Putusan No: 16 K/AG/2010 telah melakukan terobosan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada suami dan istri non muslim.

Ketiga, penelitian ini memiliki urgensi praktis sebagai kepastian hukum dan panduan sosiologis bagi masyarakat plural seperti di Indonesia. Fenomena pernikahan beda agama atau pasangan yang salah satunya berpindah keyakinan (*mualaf*) sering kali menyisakan problem pelik pasca kematian terkait pembagian harta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi para praktisi hukum, hakim peradilan agama, dan perumus kebijakan dalam menetapkan standar keadilan yang proporsional.

HASIL DAN PENELITIAN

Wasiat Wajibah Dan Kewarisan Dalam Islam

A. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keber-adaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dilihat dari segi bahasa terdiri dari dua suku kata, kata “wasiat” berarti sesuatu pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia dan biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya. Wasiat juga berarti sesuatu pesan yang dibuat sendiri, tidak di depan Notaris, yang membuat

²² Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah* (Dar al-Ma'rifah, 1975).

²³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 79.

penunjukan seseorang dalam waris untuk menerima sebagian atau seluruh warisan. Sedangkan "wajib" berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁴

Dalam pengertian lain, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi ini dikemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat tersebut. Hal ini yang membedakan antara wasiat wajibah dan wasiat pada umumnya.²⁵

2. Dasar Hukum dan Pemikiran Wasiat Wajibah

Dasar hukum orisinal yang melandasi sifat kewajiban berwasiat didasarkan pada teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat yang mulia ini mengandung perintah berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat mawaris (pembagian waris). Setelah ayat faraid (pembagian waris) diturunkan, maka ayat ini dimansukh olehnya. Dengan demikian, sejak diturunkan ayat faraid, maka bagian-bagian waris yang telah ditentukan merupakan hukum fardu dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya: berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. (Al-Baqarah: 180) Pada mulanya tidak ada yang berhak mewarisi selain dari ibu bapak, kecuali melalui proses wasiat bagi kaum kerabat. Maka Allah Swt. menurunkan ayat miras (pembagian waris) dan menjelaskan padanya bagian waris dari ibu bapak, serta menetapkan wasiat buat kaum kerabat dalam sepertiga dari harta peninggalan si mayat.²⁶

(Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut) maksudnya tanda-tandanya (jika ia meninggalkan kebaikan) yakni harta yang banyak, (berwasiat) baris di depan sebagai *naibul fa'il* dari *kutiba*, dan tempat berkaitnya '*idzaa*' jika merupakan *zharfiyah* dan menunjukkan hukumnya jika ia syartiyah dan sebagai jawaban pula dari '*in*', artinya hendaklah ia berwasiat (untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik) artinya dengan adil dan tidak lebih dari sepertiga harta dan jangan mengutamakan orang kaya (merupakan kewajiban) mashdar yang memperkuat isi kalimat yang sebelumnya (bagi orang-orang yang bertakwa) kepada Allah. Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk ahli waris." (H.R. Tirmizi).²⁷

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ يَمُوتُ عَامِرٌ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قَالَ : يَرْحَمُ ابْنُ اللَّهِ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْصَ بِمَا لِي كُلُّهُ؟ قَالَ : «لَا»، قُلْتُ : قَالَ «لَا»، قُلْتُ : التَّالِثُ ؟ قَالَ : فَالتَّالِثُ وَالتَّالِثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنَسَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرٍ أَتَيْكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ (رواه البخاري)

²⁴ Muhammad Ali, *Kamus Modern Lengkap Bahasa Indonesia* (Pustaka Amani, 2006). 615-619.

²⁵ Febrihadi Suparidho and Ade Sultan Muhammad, 'Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi', 8.12 (2025), pp. 8677-82, doi:10.56338/jks.v8i12.9719.

²⁶ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. 496-497.

²⁷ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Li Al-Imam Al-Jalalain* (Ummul Qura, 2018). 26.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjengukku (ketika aku sakit) di tanah yang aku telah berhijrah darinya (Makkah). Beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, 'Tidak boleh. Aku bertanya lagi, '(Bagaimana kalau) separuhnya? Beliau menjawab, Tidak boleh. Aku bertanya, 'Bagaimana kalau sepertiga? Beliau menjawab, 'Maka sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (berkecukupan), itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Dan sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah melainkan hal itu bernilai sedekah, hingga suapan makanan yang kamu angkat ke mulut istrimu. Dan semoga Allah SWT panjangkan umurmu (angkat derajatmu), sehingga orang-orang (kaum mukmin) dapat mengambil manfaat darimu dan orang-orang yang lain (kaum kafir/musuh) mendapatkan mudarat (kekalahan) darimu Dan pada hari (saat) itu, Sa'ad tidak memiliki anak kecuali seorang putri"(HR. Bukhori).²⁸

Akar pemikiran konkret mengenai wasiat wajibah sebagai instrumen yang sifatnya *ijbary* oleh hukum pertama kali dirumuskan secara tegas oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, tokoh utama Madzhab Zahiri. Ibnu Hazm berargumen bahwa jika seseorang meninggal dunia tanpa sempat berwasiat bagi kerabatnya yang membutuhkan (dan terhalang mendapat warisan), maka pemerintah atau hakim (waliyul amri) wajib mengintervensi dengan mengambil sepertiga atau sebagian harta peninggalan tersebut untuk diserahkan kepada kerabat si mayit.²⁹ Pemikiran ini didasarkan pula pada hadis riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁰

حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Yusuf: telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar semoga Allah SWT meridoi keduanya: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak berhak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang layak diwasiatkan, melewati dua malam melainkan wasiatnya tertulis di sisinya." (HR. Bukhari)

Reformasi Hukum Waris di Mesir pada pertengahan abad ke 20, para fukaha modern salah satunya dipelopori oleh Muhammad Abu Zahrah melakukan rekonstruksi atas pendapat Ibnu Hazm dan fukaha tabi'in (seperti Said bin al-Musayyab dan Al-Hasan al-Bashri) untuk menyusun regulasi hukum di Mesir. Landasan pemikiran modern ini bersifat sosiologis keagamaan: untuk melindungi anak-anak yatim yang ayahnya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya, karena secara *faraidh* klasik mereka terhibaj (*mahjub*) oleh paman-paman mereka yang masih hidup. Pemikiran ijtihad ini melahirkan konsep *takhayyur* (memilih pendapat madzhab lain yang paling maslahat) dan diformalisasikan menjadi produk hukum modern sipil pertama melalui *Qanun al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946 di Mesir.³¹

Transformasi dan Pemikiran Kontemporer di Indonesia di Indonesia, pemikiran dasar wasiat wajibah mengalami perluasan ruang lingkup yang sangat dinamis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Berbeda dengan Mesir yang

²⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shohih Bukhori* (Dar Assalam, 1999). 452.

²⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi, *AlMuhalla Bil Atsar* (Dar Al-Fikr, 1988). 313.

³⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shohih Bukhori*. 451-452.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam Al-Tarikat Wa Al-Mawarits* (Daar Al-Fikr, 1963). 278-285.

membatasi wasiat wajibah hanya untuk cucu, para perumus KHI (Pasal 209) menggunakan nalar analogi hukum (*qiyas*) dan keadilan distributif untuk menerapkannya pada anak angkat dan orang tua angkat yang secara biologis serta keperdataan murni tidak saling mewarisi. Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung RI meluaskan dasar filosofis instrumen ini berbasis *Maqashid Asy-syari'ah* (khususnya *hifz al-mal dan hifz al-nasl*) untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pasangan beda agama (seperti dalam Putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018), agar hubungan kekerabatan dan nafkah kemanusiaan tetap terjaga tanpa merusak pakem teks ayat waris utama.³²

3. Sejarah Wasiat Wajibah

Lintasan sejarah pranata *wasiat wajibah* bergerak secara dinamis melalui tiga fase evolusi utama, yaitu dari doktrin moral keagamaan masa formatif Islam, berlanjut ke ijtihad dogmatis abad pertengahan, hingga bermuara pada positivisasi hukum modern di berbagai belahan dunia Islam. Pada fase pertama, yakni abad ke 7 hingga ke 8 Masehi, eksistensi wasiat didasarkan pada kesadaran individual para sahabat dan tabi'in untuk menyantuni kerabat yang terputus dari garis waris akibat ketatnya aturan kekerabatan Arab. Memasuki fase kedua pada abad ke-11 Masehi, gagasan ini diformulasikan secara tertulis dan tegas ke dalam nalar hukum yang rigid oleh Madzhab Zahiri di Andalusia. Namun, gagasan cemerlang Ibnu Hazm ini sempat terisolasi menjadi opini minoritas (*marjuh*) selama berabad-abad di tengah dominasi madzhab fiqh empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang memandang wasiat murni sebagai hak prerogatif sukarela (*tabarru'*) milik pemilik harta.³³

Fase kebangkitan ketiga terjadi secara masif pada pertengahan abad ke 20 ketika negara-negara Muslim modern mulai melakukan rekonstruksi hukum keluarga (*family law reform*) untuk merespons persoalan sosial yang tidak lagi terbendung oleh fiqh konvensional. Momentum sejarah paling krusial ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 (*Qanun Al-Wasiyyah Al-Mishri*). Melalui metode *takhayyur* yakni mengadopsi pendapat fiqh masa lampau yang relevan demi kemaslahatan pemerintah Mesir meresmikan aturan ini untuk melindungi cucu yatim yang terhibah oleh pamannya. Keberhasilan legislasi Mesir ini memicu efek domino yang menginspirasi kodifikasi hukum serupa di Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, dan Maroko pada tahun 1958.³⁴

Ketika gelombang ini masuk ke Indonesia pada akhir abad ke 20, sejarah *wasiat wajibah* mengalami transformasi kontekstual yang jauh lebih radikal. Melalui pengesahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lewat Inpres No. 1 Tahun 1991, perumus hukum di Indonesia melepaskan pakem Timur Tengah yang membatasi objek *wasiat wajibah* hanya untuk cucu yatim. Berdasarkan Pasal 209 KHI, instrumen ini didekonstruksi secara kreatif untuk memayungi institusi anak angkat dan orang tua angkat, sebuah realitas sosiologis yang sangat kental dalam tradisi hukum adat nusantara. Memasuki era abad ke 21, sejarahnya kembali diukir lewat jalur yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang meluaskan dinding batasan hukum tersebut hingga menjangkau pasangan beda agama demi menegakkan prinsip keadilan universal.³⁵

4. Faktor Adanya Ijtihad

Lahirnya ijtihad kontemporer mengenai *wasiat wajibah* tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan diakselerasi oleh perpaduan antara desakan krisis sosiologis dan kesadaran metodologis untuk menghidupkan kembali watak progresif hukum Islam. Faktor

³² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 362-368.

³³ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ahkam Al-Washaya Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al Jamil, 1982). 310-312.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'asiroh Juz IX* (Dar Al Fikr, 2010). 119-121.

³⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 362-365.

sosiologis utama yang memicu ijtihad ini di Timur Tengah adalah fenomena kemiskinan sistemik yang menimpa cucu-cucu yatim. Dalam tatanan hukum *faraidh* klasik, terdapat kaidah teoretis bahwa ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya menutup ahli waris yang lebih jauh (*al-aqrab yajbuhu al-ab'ad*). Implikasi logisnya, jika seorang anak laki-laki meninggal dunia mendahului ayahnya, maka saat sang kakek wafat di kemudian hari, anak-anak yatim dari anak yang meninggal tadi terhalang total (*mahjub*) untuk mendapatkan harta peninggalan kakeknya karena keberadaan paman-paman mereka yang masih hidup. Ketiadaan perlindungan ekonomi bagi generasi yatim ini menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam dalam potret keluarga Muslim, sehingga mendorong para fukaha modern untuk mencari jalan keluar hukum yang adil tanpa merusak porsi absolut para ahli waris pokok.³⁶

Sementara itu, faktor utama yang melatar belakangi ijtihad di Indonesia karena beberapa faktor utama, diantaranya:³⁷

a. Faktor Keadilan dan Kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*)

Secara metodologis, ijtihad ini didasarkan pada argumen hukum *maslahah al-mursalah*. Tujuannya adalah mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh di tengah masyarakat Muslim Indonesia, khususnya untuk melindungi pihak-pihak yang secara nyata memiliki kedekatan atau jasa besar namun terhalang secara syara' untuk menerima warisan.

b. Adanya Halangan Syara' (*Mawani' Al-Irts*)

Konsepsi ini lahir sebagai solusi hukum bagi kerabat atau orang dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena adanya halangan agama (seperti orang tua kandung yang non muslim) atau karena posisi kekerabatan yang terhibab/terhalang (seperti cucu yang terhalang oleh paman, atau anak angkat yang secara hukum Islam bukan ahli waris nasab).

c. Adaptasi Nilai Hukum Adat ke dalam Hukum Islam

Khusus di Indonesia, pemberian kepada anak angkat merupakan bentuk adaptasi terbatas dari nilai hukum adat. Hal ini didasari atas realitas sosiologis di mana tanggung jawab pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak tersebut telah beralih sepenuhnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

d. Kebijakan Penguasa (*Ulil Amri/Qadhaiyah*)

Ijtihad *wasiat wajibah* ini dipicu oleh kebutuhan regulasi dari penguasa untuk mengintervensi harta peninggalan seseorang yang banyak, namun semasa hidupnya ia tidak meninggalkan wasiat. Melalui ijtihad ini, kewajiban mengeluarkan harta (maksimal 1/3) sifatnya otomatis berdasarkan undang-undang, tanpa bergantung lagi pada ada atau tidaknya ucapan/kehendak wasiat dari si mayit semasa hidupnya.

e. Pencegahan Monopoli Harta Kekayaan

Untuk mengantisipasi kasus di mana orang tua angkat menyerahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya karena rasa sayang, yang kemudian memicu gugatan dari ahli waris kandung. Pengadilan melakukan ijtihad pembatasan maksimal 1/3 agar hak ahli waris sedarah tetap terlindungi dan konflik keluarga dapat diredam.

5. Implikasi Hukum Wasiat Wajibah

Penerapan pranata *wasiat wajibah* membawa implikasi doktrinal dan praktis yang sangat revolusioner dalam peta hukum keperdataan Islam modern. Implikasi teoritis paling mendasar adalah terjadinya pergeseran sifat dasar (*tabiat*) dari akad wasiat itu sendiri. Fiqih klasik selama ribuan tahun mengategorikan wasiat sebagai tindakan hukum sepihak yang bersifat sukarela (*tabarru'*), yang keabsahannya digantungkan sepenuhnya pada kehendak bebas dan kerelaan pemilik harta sebelum ia meninggal dunia. Namun, dengan hadirnya

³⁶ Al-Qanun Al-Arabi al-Muwahhad li Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, *Jami'ah Al-Duwal Al-'Arabiyyah* (Liga Arab, 1987). 142-144.

³⁷ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 78-81.

regulasi wasiat wajibah, esensi sukarela tersebut dilebur menjadi ketetapan yudisial yang bersifat memaksa dan imperatif (*ijbary*). Implikasi praktisnya, ada atau tidak adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit, dan rida atau tidak ridanya para ahli waris inti, pengadilan agama secara otomatis demi hukum akan melakukan intervensi yudisial untuk memotong harta peninggalan tersebut sebesar porsi yang adil (maksimal sepertiga) guna diserahkan kepada pihak penerima wasiat wajibah sebelum sisa harta bersihnya dibagikan kepada ahli waris *faraidh*.³⁸

Di samping itu, di panggung hukum nasional Indonesia, instrumen ini berimplikasi langsung pada lahirnya jaminan perlindungan hukum yang kokoh bagi subjek hukum non ahli waris keperdataan melalui ketetapan Pasal 209 KHI. Anak angkat maupun orang tua angkat kini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang pasti untuk menuntut hak ekonominya atas harta peninggalan di muka pengadilan.³⁹ Implikasi yang jauh lebih progresif dan berani tampak pada arah yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait penyelesaian sengketa waris beda agama. Melalui putusan-putusan monumental seperti Putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018, Mahkamah Agung menggunakan pintu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi istri, suami, atau anak yang non muslim. Langkah yurisprudensi ini berimplikasi pada terjaganya keharmonisan hubungan kekerabatan dan hak nafkah kemanusiaan (*humanity*) pasca kematian, sekaligus menjadi jalan keluar cerdas yang berhasil menghindarkan benturan dogmatis terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara absolut melarang hak saling mewarisi akibat perbedaan agama.⁴⁰

B. Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Secara umum kata kewarisan dibahas dalam Islam dalam bab *ilmu mawaris* atau dikenal juga dengan *ilmu faraid*. Secara bahasa kata *faraid* merupakan jamak dari kata *faridoh* yang berasal dari kata *al-fardu* yang artinya sesuatu yang telah ditentukan. Sedangkan secara istilah *ilmu faraid* atau *ilmu mawaris* bermakna bagian yang sudah ditentukan kadarnya didalam Syari'at Islam untuk ahli waris.⁴¹

Warisan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sebelum meninggal, baik berupa benda, hak atas harta, hutang, hak usaha atau setelah kematiannya berupa hak diyat yang diberikan kepada ahli warisnya yang didapatkan atas kematiannya dalam kasus jinayat.⁴² Muhammad Ali Ash-Shabuni juga mendefenisikan kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta tersebut berupa uang, tanah, atau hak-hak *syar'i* yang memiliki nilai ekonomis.⁴³

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah mash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an:

1) QS.al-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

³⁸ Zahrah, *Syarh Qanun Al-Wasiyyah*. 227-235.

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI, 2011). 123.

⁴⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2011). 189-192.

⁴¹ Hisyam Kamil Hamid, *Alimta' Bi Syarhi Matan Abi Syuja'* (Dar Al Manar, 2011). 283.

⁴² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Lentera, 2007). 535.

⁴³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ala Dhau' Al-Kitab Wa as-Sunnah* (Dar Al Qolam, 1986). 32.

مَفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Sa'id ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang besar-besar saja, dan mereka tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak. Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari jalur Ibnu Hirasah, dari Sufyan As-Sauri, dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, dari Jabir yang menceritakan bahwa Ummu Kahhah datang menghadap Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang anak perempuan yang bapaknya telah mati, sedangkan keduanya tidak memperoleh warisan apa pun (dari ayahnya)." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat.* (An-Nisa: 7), Yaitu semuanya sama dalam hukum Allah Swt. Mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah Swt.⁴⁴

2) QS.al-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ketentuan hukum waris Islam (*faraid*) diturunkan Allah untuk menjamin hak-hak ahli waris secara adil termasuk anak perempuan dan janda yang ditinggalkan sebagaimana riwayat istri Sa'ad bin Rabi' pasca-Perang Uhud. Secara umum, pembagian harta waris menetapkan bagian dua pertiga untuk anak-anak perempuan (jika lebih dari satu tanpa anak laki-laki), seperdelapan untuk istri (ibu dari anak-anak), dan sisanya untuk kerabat laki-laki (*ashabah*). Adapun jika terdapat anak laki-laki dan perempuan, berlaku prinsip pembagian 2:1, di mana anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian; sebuah ketetapan yang berkeadilan karena laki-laki memikul tanggung jawab finansial penuh untuk memberi nafkah bagi keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Hak waris ini berlaku secara umum bagi ahli waris yang sah, selama tidak ada penghalang syar'i yang menggugurkannya.⁴⁵

Walaupun dalam ayat mendahulukan penyebutan wasiat dari utang namun dalam pelaksanaannya menurut Sunah Rasul hendaklah didahulukan pembayaran utang. Oleh

⁴⁴ Abi Al Fida' Ismail bin Amru bin Katsir Al Qurasyi Al Damasqy, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim Jilid II* (Dar Toyyibah, 2011). 241.

⁴⁵ Damasqy, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim Jilid II*. 224-226.

karena itu janganlah kamu membagi harta warisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliah yang memberikan hak warisan hanya kepada orang yang dianggap dapat ikut perang akan membela keluarganya dan tidak memberikan hak warisan sama sekali bagi anak kecil dan kaum perempuan. Hukum warisan tersebut adalah suatu ketentuan dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh kaum Muslimin. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui segala sesuatu dan apa yang ditentukan-Nya pastilah mengandung manfaat untuk kemaslahatan manusia.⁴⁶

3) QS.al-Nisa (4):12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surah An-Nisa ayat 12 merincikan pembagian hak waris bagi suami, istri, dan saudara seibu dengan ketentuan yang wajib dilaksanakan setelah penyelesaian wasiat dan utang almarhum. Suami berhak mendapatkan setengah (1/2) harta jika tidak ada anak dan seperempat (1/4) jika ada anak, sedangkan istri memperoleh seperempat (1/4) bagian jika tidak ada anak dan seperdelapan (1/8) jika ada anak. Bagi seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan bapak maupun anak (kalalah) namun memiliki saudara seibu, maka saudara tersebut mendapat seperenam (1/6) jika seorang diri, dan sepertiga (1/3) untuk dibagi rata tanpa membedakan gender jika jumlahnya lebih dari seorang. Pada akhir ketetapan, Allah SWT memberikan peringatan keras agar pemberian wasiat tidak melampaui sepertiga (1/3) harta atau disalahgunakan demi mengurangi hak ahli waris, karena tindakan yang memberi mudarat atau merugikan para ahli waris tersebut sangat dilarang dalam Islam.⁴⁷

4) QS.al-Nisa (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika

⁴⁶ Damasqy, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim* Jilid II. 227-229.

⁴⁷ Damasqy, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim* Jilid II. 229-232.

saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Jama'ah dari Jabir ibnu Abdullah, ayat terakhir surat An-Nisa (ayat 176) diturunkan ketika Jabir yang sedang sakit bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hak warisnya karena ia hanya memiliki ahli waris jalur *kalalah*. Menurut penjelasan mayoritas ulama dan diperkuat oleh dialog antara Umar r.a. dan Rasulullah Saw., *kalalah* merujuk pada kondisi seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak (atau cucu) dan juga tidak meninggalkan orang tua. Melalui khotbah Abu Bakar As-Siddiq, ditegaskan pula tata cara pembagian waris secara bertahap dalam Al-Qur'an, di mana ayat 176 di akhir surat An-Nisa ini secara khusus diturunkan oleh Allah Swt. untuk menjelaskan rincian bagian warisan bagi saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang seibu seayah (sekandung) atau seayah.⁴⁸

b. Sunnah Nabi

1) Hadis dari Ibn Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه البخاري

Artinya: *Dari Ibn Abbas RA dari Nabi Muhammad Saw berkata; berikanlah bagian-bagian (faraidh) kepada pemiliknya dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari.*⁴⁹

Dalam hadis ini umat Islam disuruh untuk memiliki kepedulian sosial terhadap ulul arham yaitu keluarga dekat dari ahli waris tetapi mereka tidak mendapat bagian dengan sebab-sebab tertentu seperti karena terhibab atau terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu dari pewaris yang orang tuanya sudah meninggal dan dia terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup.

2) Hadis dari Jabir

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله ها تان إبتنا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال، اعط ابنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."*⁵⁰

Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ini memuat momentum sejarah yang sangat penting, yaitu *Asbabun Nuzul* (sebab turunnya) ayat mawaris dalam Surah An-Nisa. Sebelum Islam datang, adat jahiliyah sangat diskriminatif karena menetapkan bahwa hak waris hanya milik laki-laki dewasa yang mampu menunggang kuda dan berperang, sementara kaum wanita dan anak-anak sama sekali tidak mendapatkan hak materi. Ketika Sa'ad bin Ar-Rabi' gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud, saudaranya (paman dari anak-

⁴⁸ Damasqy, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim Jilid II*. 483-488.

⁴⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shohih Bukhori*.

⁵⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shohih Bukhori*.

anak Sa'ad) langsung menguasai seluruh harta peninggalan tanpa menyisakan sedikit pun untuk istri dan dua putri Sa'ad. Kondisi ini membuat istri Sa'ad mengadu kepada Rasulullah SAW karena mengkhawatirkan masa depan kedua putrinya yang akan sulit menikah tanpa adanya modal harta. Rasulullah SAW tidak langsung memutuskan perkara tersebut melainkan menunggu ketetapan hukum dari Allah SWT, hingga akhirnya turunlah wahyu yang mengubah total hukum kewarisan. Berdasarkan hukum baru tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan sang paman untuk memberikan dua pertiga $\frac{2}{3}$ bagian kepada kedua putri Sa'ad selaku pemilik bagian pasti (*Ashabul Furud*) karena jumlah mereka lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki, seperdelapan $\frac{1}{8}$ bagian untuk istri Sa'ad karena suaminya memiliki keturunan, dan sisanya diberikan kepada sang paman sebagai penerima sisa harta (*Ashabah*). Meskipun teks di atas menyebutkan riwayat Bukhari, dalam literatur hadis kasus ini secara spesifik disepakati merupakan riwayat jalur Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.⁵¹

3) Hadis dari Surahbil

عن هزيل بن سرحيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وإبنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللإبنة ابن السدس تكلمة الثلثين وما بقي فلا خه

Artinya: "Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan".⁵²

Hadis dari Huzail bin Surahbil ini menggambarkan dinamika keilmuan dan ketelitian para sahabat Nabi dalam memecahkan kasus hukum waris yang kompleks. Kasus ini melibatkan tiga ahli waris perempuan dari tingkatan yang berbeda, yaitu anak perempuan kandung (*Bint*), cucu perempuan dari anak laki-laki (*Bint Ibn*), dan saudara perempuan kandung atau seayah (*Ukht*). Awalnya, Abu Musa Al-Asy'ari berijtihad dengan memberikan setengah $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan kandung dan setengah sisanya untuk saudara perempuan, sehingga menyebabkan cucu perempuan terhibab (tidak mendapat bagian). Namun, ketika kasus ini dibawa kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau dengan tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut keliru dan bertentangan dengan sunah Nabi SAW. Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa anak perempuan kandung mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian karena ia sendirian, dan cucu perempuan berhak mendapatkan seperenam $\frac{1}{6}$ bagian sebagai penyempurna kuota maksimal dua pertiga $\frac{2}{3}$ bagi kelompok anak perempuan (*Takmilatan lits-tsulutsain*). Adapun sisa harta dari pembagian tersebut diserahkan kepada saudara perempuan melalui jalur *Ashabah Ma'al Ghair* (menjadi penerima sisa karena bersamaan dengan anak perempuan). Sikap Abu Musa yang langsung mencabut fatwanya dan tunduk pada putusan Ibnu Mas'ud menunjukkan integritas moral para sahabat yang selalu mendahulukan ketetapan Rasulullah SAW di atas pendapat pribadi mereka.⁵³

4) Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يَصْفُلُ الْعِلْمُ، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْنَدُ مِنْ أُمَّتِي. رواه البيهقي

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad Saw bersabda; belajarlilah

⁵¹ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 4* (Darul Gharb Al-Islami, 1998). 413.

⁵² Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shohih Bukhari*.

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 12* (Darul Ma'rifah, 1970). 20.

kamu tentang ilmu faraidh lalu ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu pengetahuan, dan ilmu itu akan dilupakan. Dia (ilmu itu) adalah termasuk pertama yang dicabut dari umatku. Hadis riwayat Baihaqi.

5) Hadis dari Abdullah ibn Masud

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ. فَإِنِّي أَمْرٌ مُقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abdullah ibn Masud Ra dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: belajarlah kamu tentang Alquran dan ajarkan kepada manusia, belajarlah kamu tentang faraidh dan ajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya seseorang itu pasti akan meninggal dunia dan sesungguhnya ilmu itu akan hilang dan akan lahirlah fitnah sehingga terjadilah perselisihan di antara kedua kelompok tentang masalah faraidh yang tidak ada akan memutuskan di antara keduanya tentang faraidh tersebut. Hadis riwayat Hakim dan hadis ini adalah sahih sanadnya.

Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah SAW memberikan nubuat atau ramalan masa depan mengenai kondisi sosial keagamaan umat Islam menjelang akhir zaman. Beliau menyebarkan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an dengan perintah mempelajari ilmu faraidh, karena Al-Qur'an adalah sumber utama spiritualitas sedangkan faraidh adalah instrumen penegak keadilan materi dalam lingkup keluarga. Peringatan Nabi SAW mengenai wafatnya para ulama dan diangkatnya ilmu dari muka bumi mengindikasikan lahirnya masa fitnah, di mana keserakahan terhadap harta benda akan memicu konflik internal yang hebat di antara ahli waris. Dampak paling tragis dari hilangnya ilmu ini adalah munculnya perselisihan sengit antar dua pihak mengenai pembagian harta warisan, namun mereka sama sekali tidak mampu menemukan seorang hakim, ulama, atau ahli fikih yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum Allah SWT.⁵⁴

3. Sebab-sebab Kewarisan

Para ulama telah bersepakat bahwa sebab-sebab terjadinya pewarisan karena 3 sebab, yaitu.⁵⁵

a. Kekerabatan atau nasab hakiki

Menurut mazhab Hanafi adalah hubungan rahim yang hakiki, yaitu setiap hubungan yang disebabkan oleh kelahiran. Ini mencakup cabang dari mayit (keturunan) dan asal-usul mayit (leluhur), baik pewarisan tersebut terjadi melalui jalur fardu saja (seperti ibu), atau melalui jalur ta'sib (asabah) saja (seperti ayah), atau melalui jalur ta'sib sekaligus fardu (seperti saudara laki-laki), atau melalui jalur kerabat rahim (*dzawil arham*) seperti paman dari jalur ibu. Pewarisan karena sebab nasab ini mencakup hal-hal berikut:

- Anak-anak dan keturunan mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
- Ayah dan ibu, serta kakek dan nenek (jalur atas).
- Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- Paman-paman dari jalur ayah dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.
- Pernikahan yang Sah

Yaitu akad nikah yang sah, baik akad tersebut sudah diiringi dengan hubungan suami istri (*dukhul*) maupun belum, Ikatan ini mencakup hak bagi suami maupun istri. jika salah satu dari suami-istri meninggal dunia setelah akad dan sebelum adanya hubungan suami-istri (*dukhul*), maka pasangan yang hidup berhak saling mewarisi karena keumuman ayat tentang kewarisan di antara pasangan suami istri. Dan karena Nabi SAW pernah

⁵⁴ Abu Abdullah Al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain Jilid 4* (Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1990). 333.

⁵⁵ Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'asiroh Juz IX*. 248-251.

memutuskan perkara pada kasus Buru' binti Wasyiq bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan warisan dan mahar ketika suaminya meninggal dunia sebelum melakukan hubungan intim dan sebelum menentukan kadar maharnya.⁵⁶ Bahkan istri yang ditalak jika ia berada dalam masa idah *talak raj'i* (rujuk) tetap berhak mendapatkan warisan secara mutlak. Hal ini karena hubungan pernikahan pada talak *raj'i* masih dianggap tegak/ada selama masa *idah*, baik secara fikih maupun undang-undang.⁵⁷

Adapun wanita yang ditalak dengan talak *ba'in*, ia tidak berhak mendapat warisan jika suaminya mentalaknya dalam keadaan sehat, karena tidak adanya tuduhan bahwa suami bermaksud melarikan diri dari kewajiban waris. Namun, jika suami mentalaknya dalam keadaan sakit yang membawa pada kematian (*maradh al-maut*) dengan tujuan menghalangi istri mendapatkan warisan yang dikenal sebagai *talak al-farar* (talak pelarian) maka menurut mazhab Hanafi istri tetap mewarisi selama masa idahnya belum habis, sebagai tindakan hukum yang berlawanan dengan maksud buruk suami. Sedang menurut mazhab Maliki, istri tetap mewarisi walaupun masa idahnya telah habis dan ia telah menikah dengan pria lain, selama pria yang mentalaknya belum sembuh dari sakitnya tersebut. Menurut mazhab Hambali, istri tetap mewarisi selama masa idahnya habis dan ia belum menikah lagi dengan pria lain, berdasarkan perkataan Abu Salamah: "*Bahwasanya Abdurrahman bin Auf mentalak istrinya secara ba'in saat ia sakit, lalu Utsman bin Affan memberikan hak waris kepada mantan istrinya tersebut setelah habisnya masa idah.*"⁵⁸

c. Wala'

Yaitu hubungan kekerabatan hukum (*hukmiyyah*) yang dibuat oleh syariat dari sebab memerdekakan budak. *Wala' al-Itq* (memerdekakan budak) dikategorikan dalam pewarisan dengan *asabah sababiyyah*, atau sebuah ikatan antara tuan dan mantan budak yang dimerdekakannya. Hal ini menetapkan hak waris bagi tuan atau *asabahnya* dari jalur mantan budaknya tersebut jika mantan budak itu wafat dan tidak meninggalkan ahli waris dari hubungan nasabnya. Hal ini bersandar pada hadis: "*Wala' itu adalah kedekatan nasab seperti halnya kedekatan nasab darah.*" Berdasarkan hal ini, pihak yang memerdekakan dapat mewarisi mantan budaknya, namun tidak berlaku sebaliknya (mantan budak tidak mewarisi tuannya).

Mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan sebab keempat, yaitu: Pihak Islam (Baitulmal). Jika harta peninggalan seorang muslim tidak habis oleh *asabah* maupun ahli waris nasab, maka sisa hartanya diserahkan ke Baitulmal kaum muslimin sebagai harta waris demi kemaslahatan kaum muslimin, jika tidak ditemukan ahli waris sama sekali dari sebab-sebab terdahulu, atau jika harta warisan belum habis terserap oleh ahli waris yang ada.⁵⁹ Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW: "*Aku adalah waris bagi orang yang tidak memiliki waris, aku membayarkan dendanya dan aku mewarisi hartanya.*"⁶⁰ Dan jika Baitulmal tidak teratur urusannya, maka harta tersebut dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin.

4. Penghalang Kewarisan

Al-Mani' secara bahasa berarti penghambat/penghalang. Sedangkan secara istilah (fikih/ushul): Sesuatu yang karena keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum (tidak berlakunya hak), namun dengan ketiadaannya tidak mengharuskan adanya hukum maupun ketiadaan hukum itu sendiri pada zatnya. Contohnya: Perbudakan (*al-riq*). Keberadaan status budak pada diri seseorang memastikan hilangnya hak waris bagi dirinya, namun

⁵⁶ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*. 411.

⁵⁷ Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, *Al-Mughni Jilid 9* (Dar Alam al-Kutub, 1997). 171.

⁵⁸ Imam Al-Kasani, *Bada'i Ash-Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i Jilid 3* (Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986). 218.

⁵⁹ Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'asiroh Juz IX*. 451.

⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr bin Imran al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Jilid 3* (Maktabah al-Ashriyyah, 1980). 123.

ketiadaan status budak (status merdeka) pada seseorang tidak serta-merta memastikan ia mendapat warisan atau tidak mendapat warisan secara mutlak. Ulama sepakat bahwa penghalang kewarisan itu ada 3 perkara:⁶¹

a. Perbudakan (*Al-Riq*)

Yaitu ketidakmampuan hukum (*ajzun hukmiyyun*) yang ditetapkan pada diri manusia disebabkan oleh kekafiran. Status budak menjadi penghalang dari dua sisi; maka budak tidak dapat mewarisi dari kerabatnya karena ia dianggap orang asing bagi harta si pewaris, dan ia pun tidak dapat diwarisi hartanya karena ia tidak memiliki hak milik, melainkan apa yang ada padanya adalah milik tuannya. Adapun budak *muba'adh* (budak yang sebagian dirinya merdeka dan sebagian lagi masih berstatus budak), maka pada bagian dirinya yang merdeka ia dapat mewarisi harta kekayaannya dan bagian tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

b. Pembunuhan (*Al-Qatl*)

Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi apa pun dari harta orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja (*amdān*) maupun keliru/tidak sengaja (*khatha'an*), baik dilakukan secara langsung, melalui vonis hukum mati yang sah, memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati, ataupun memberikan rekomendasi hukuman mati. Hal ini karena pembunuhan telah memutus hubungan kekerabatan, tolong-menolong, dan kasih sayang yang menjadi sebab utama pewarisan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4564) dalam Kitab *Al-Diyat*, Bab *Diyat Anggota Badan*, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidak ada hak waris bagi pembunuh sedikit pun*. Yaitu terhalang dari mendapatkan warisan. Beliau juga bersabda: "*Dan pembunuh tidak dapat mewarisi*." Namun, jika korban pembunuhan sempat mewariskan hartanya kepada si pembunuh (sebelum ia wafat) seperti kasus seorang anak melukai ayahnya hingga luka parah yang berujung pada kematian, lalu si ayah mati setelah anak yang melukainya itu mati terlebih dahulu, maka ayah tetap mewarisi anak yang melukainya tersebut karena tidak ada mani' (penghalang) kewarisan pada diri si ayah.

c. Perbedaan Agama (*Ikhtilaf al-Diin*) dan Kekafiran

Maka orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir disebabkan putusnya perlindungan dan aliansi hukum di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6383) dalam Kitab *Al-Faraidh*, Bab *Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir dan Orang Kafir Tidak Mewarisi Orang Muslim*, serta diriwayatkan pula oleh Muslim (1614) di awal Kitab *Al-Faraidh*, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*." Hal ini juga berlaku bagi orang murtad yang keluar dari agama Islam menuju kekafiran; ia tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari siapa pun, dan ia tidak berhak mewarisi.⁶²

C. MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

Ditinjau dari aspek kebahasaan, *maqâshid* merupakan bentuk plural (jamak) dari *maqshad*, sebuah mashdar mimi yang terbentuk dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut definisi linguistik dari Ibnu Al-Manzhur (w. 711 H), kata ini mengacu pada dua arti utama, yaitu *istiqamah al-thâriq* (ketetapan pada sebuah jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi pegangan). Sebagai gambaran, Allah SWT menegaskan keberadaan jalan yang lurus dan mengimbuai manusia untuk berjalan di atasnya, seperti yang tertuang

⁶¹ Hisyam Kamil Hamid Musa, *Al Imta' Syarah Matan Abi Syuja'* (Dar Almanar, 2011). 284.

⁶² Mustofa Al-Bugho, *Fiqh Manhaji Jilid II* (Dar Al Qolam, 2012). 277-279.

dalam QS. al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ (النحل: 9)

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Menurut Syekh Muhammad al-Thahir bin 'Asyur *Maqashid Syariah* adalah Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Asy-Syari' (Allah Sang Pembuat Syariat) dalam seluruh kondisi pensyariaan atau sebagian besarnya, di mana perhatian terhadap hal tersebut tidak hanya khusus berada pada satu jenis hukum syariat tertentu saja. Maka termasuk dalam cakupan ini adalah karakteristik-karakteristik syariat, tujuan-tujuan umumnya, dan hikmahnya.

Meskipun istilah *maqashid al-syari'ah* belum dikenal secara formal pada masa Nabi SAW dan para sahabat, esensi penerapannya telah dipraktikkan langsung melalui berbagai keputusan hukum dan respons Rasulullah SAW terhadap pertanyaan kritis para sahabat mengenai alasan (*limâ dzâ*) di balik suatu perintah atau larangan seperti kebijakan tidak memandikan syuhada perang Uhud. Indikasi praktis dan dialogis inilah yang kemudian menginspirasi para mujtahid lintas generasi untuk merumuskan dan membukukan *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum mandiri, sebuah proses evolusi ilmiah yang serupa dengan sejarah lahirnya disiplin ilmu Islam lainnya.⁶³ Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:⁶⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُخِذَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « أَيْتُهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ ؟ » فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ : « أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf: Telah menceritakan kepada kami Al-Laits, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu Shihab, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengumpulkan dua orang laki-laki yang gugur dalam Perang Uhud dalam satu kain (kafan), kemudian beliau bertanya: 'Siapakah di antara keduanya yang lebih banyak menghafal Al-Qur'an?' Jika ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya ke dalam liang lahat Beliau lalu bersabda: 'Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat.' Dan beliau memerintahkan untuk menguburkan mereka bersama dengan darah-darah mereka, tidak dimandikan, dan tidak dishalati." (HR. Bukhori)

Sebelum Imam al-Syatibi (w. 790 H) menyusun teori *maqâshid al-syarî'ah* secara sistematis dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, konsep ini sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad dalam rahim ilmu ushul fikih. Para ulama terdahulu

⁶³ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*. 34.

⁶⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shohih Bukhori*. 214.

menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan esensi maqâshid, seperti al-hikmah (kebijaksanaan), al-'illah (alasan hukum), al-maslahah (kemaslahatan), atau al-munasabah (keselarasan).

Mayoritas ulama ushul fikih kontemporer, termasuk Ibnu 'Asyur, sepakat menobatkan Imam al-Syathibi sebagai pelopor sekaligus peletak batu pertama ilmu *maqâshid al-syari'ah*. Kendati demikian, bukan berarti konsep ini belum lahir sebelum era beliau. Imam al-Syathibi lebih tepat dipandang sebagai tokoh pertama yang merumuskannya secara sistematis. Sebelum era Imam al-Syathibi, konsep *maqâshid al-syari'ah* sejatinya telah eksis dan familier di kalangan ulama, hanya saja belum dikodifikasikan secara sistematis.⁶⁵

Imam Syatibi di dalam kitab *al-Muwafaqat* membagi tingkat kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan menjadi tiga tingkatan skala prioritas, ketiga tingkatan ini disebut sebagai struktur *maslahat* yang bersifat baku. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai ketiga tingkatan tersebut beserta letak sumber referensinya:⁶⁶

1. Masalahah Dharuriyyat (Kemaslahatan Primer/Asasi)

Ini adalah tingkatan masalahah yang paling tinggi dan mutlak harus ada. Jika dharuriyyat ini hilang, maka tatanan kehidupan manusia akan hancur, kekacauan akan merajalela di dunia, dan keselamatan di akhirat akan hilang. Masalahah dharuriyyat inilah yang mencakup perlindungan terhadap *al-kulliyyat al-khams* (lima prinsip universal) yang Anda tanyakan sebelumnya: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*'aql*). Contohnya, Kewajiban shalat untuk menjaga agama, hukum *qishash* untuk menjaga jiwa, dan haramnya khamr untuk menjaga akal.

2. Masalahah Hajiyyat (Kemaslahatan Sekunder/Kebutuhan)

Tingkatan ini berada di bawah dharuriyyat. Hajiyyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan (*masyaqqah*), dan beban berat dalam menjalani hidup. Jika hajiyyat ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur atau mati, melainkan mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa (*haraj*). Contohnya adanya konsep *rukhsah* (keringanan) seperti menjamak atau mengqashar shalat saat bepergian, diperbolehkannya tayamum saat tidak ada air, serta disahkannya berbagai akad muamalah seperti sewa-menyewa (*ijarah*) dan pesanan (*salam*) untuk memudahkan perputaran ekonomi.

⁶⁵ Aep Saepullah Darusmanwiati, 'Imam Al-Syatibiy: Bapak Maqashid Al-Syâri'ah Pertama,' *Islib.Com Edisi Sabtu*, 29 November 2003.

⁶⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2. 6-7

3. Masalahah Tahsiniyyat (Kemaslahatan Tersier/Komplementer)

Tingkatan terendah yang berfungsi sebagai pelengkap, penghias, dan penyempurna kehidupan manusia. Tahsiniyyat berkaitan erat dengan akhlak yang mulia, adat kebiasaan yang baik, kesopanan, dan estetika. Jika tahsiniyyat ini hilang, kehidupan tidak hancur dan tidak pula menimbulkan kesulitan yang berarti, hanya saja dinilai kurang pantas atau kurang elok menurut standar nalar dan moral yang sehat. Contohnya Anjuran memakai pakaian yang bersih dan wangi saat ke masjid, larangan makan/minum dengan tangan kiri, bersedekah sunah, dan haramnya memakan binatang yang menjijikkan.

D. Kedudukan Maqashid Dalam Istimbath Hukum Islam

Para ulama menegaskan bahwa setiap metode istinbath hukum, harus berlandaskan pada kemaslahatan dan berorientasi pada *maqashid al-syariah*. Jadi, ketika seorang mujtahid menggunakan sebuah metode menetapkan hukum atas suatu perkara baru, ia akan senantiasa merujuk pada *Maqashid Syariah* untuk memastikan bahwa keputusannya benar-benar membawa manfaat dan sejalan dengan tujuan luhur syariat Islam.⁶⁷

Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa pada hakikatnya, maslahat bermakna mendatangkan kemanfaatan atau menangkal kerusakan. Secara lebih komprehensif, maslahat diartikan sebagai manifestasi untuk mengawal orientasi syariat dalam legislasi hukum, yaitu memproteksi lima pilar utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut beliau, esensi maslahat bukanlah sekadar pencapaian target personal manusia (*al-mukallaf*), melainkan bagaimana tujuan Allah sebagai Pembuat Syariat (*Syâri'*) dapat terealisasi melalui perlindungan kelima elemen pokok tersebut. Sejalan dengan prinsip ini.⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili turut menegaskan bahwa maslahat merupakan upaya mengadopsi manfaat dan mengeliminasi mudarat demi mengawal tujuan-tujuan universal syariat.⁶⁹

Al-Raisuni menegaskan adanya konsensus di antara para ulama bahwa instrumen *al-mashlahah* (kemaslahatan) dan *al-mafsadah* (kemudarat) berfungsi sebagai sarana untuk menggapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, ia mengadopsi pemikiran Al-Syathibi yang menyatakan bahwa orientasi kemaslahatan harus mencakup kepentingan makhluk secara simultan, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Lebih lanjut, Al-Raisuni mengelaborasi bahwa kemaslahatan ukhrawi mencakup segala bentuk amal yang mengantarkan seorang hamba pada keridaan dan limpahan nikmat Allah. Sebaliknya, kerusakan ukhrawi diartikan sebagai segala tindakan yang memicu kemurkaan serta azab-Nya.⁷⁰

Inti dari maqasid itu sendiri ialah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada manusia sekaligus mencegah hal-hal buruk menyimpannya, atau dalam istilah lain ialah jalb al-mashalih (memperoleh maslahat). Sebab tujuan dari adanya hukum itu sendiri ialah dalam rangka menjaga dan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga dan

⁶⁷ Ramlah Dahlan Idrus M. Said, Asbar Tantu, 'Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Istishlah Dalam Thurupq Al-Istimbath (Suatu Metode Penerapan Hukum Islam)', *Jurnal Qadhi-Fana* 7, no. 2 (2025):, p. 76–90.

⁶⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul* (Maktabah al-Jundi al, 1401). 102.

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushulu Al-Fiqhi Al-Islamiyi Juz 11* (Dar Al Fikr, 1986). 756.

⁷⁰ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, 1995). 255.

memelihara tujuan-tujuan syara.⁷¹

Para ulama menjelaskan, dalam merespons kebutuhan manusia, penerapan syariat dapat dipetakan ke dalam empat kemungkinan kondisi hukum:⁷²

1. Pertama, syariat telah meletakkan aturan hukum secara definitif melalui teks dalil yang jelas dan tegas (*qath'i al-dalalah*).
2. Kedua, syariat merumuskan hukum melalui teks yang mengandung probabilitas makna (*zhanni al-dalalah*), sehingga membuka peluang dilakukannya penalaran hukum atau ijtihad.
3. Ketiga, syariat menetapkan aturan secara global (*ijmalî*) atas suatu masalah, yang mana model ketentuan ini menjadi ladang subur bagi para ulama untuk berijtihad.
4. Keempat, syariat tidak memberikan ketentuan khusus atau terperinci mengenai persoalan tertentu. Pada ruang hampa teks inilah pintu ijtihad terbuka lebar bagi para fukaha, misalnya dengan menerapkan instrumen penutupan jalan kemudaran (*sadd al-dzari'ah*) seperti yang diaplikasikan secara masif oleh Imam Ahmad bin Hambal.

Para ahli fikih yang dipelopori oleh empat mazhab besar juga berikhtiar memformulasikan sumber hukum yurisprudensi di luar al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka bersepakat bahwa *qiyas* (analogi hukum) merupakan metodologi penetapan hukum krusial dalam merespons dinamika kebutuhan hukum Islam. Para ulama menegaskan bahwa setiap regulasi yang ditetapkan oleh *Syari'* (Allah Pembuat Hukum) mutlak mengarah pada proyeksi atau hikmah tertentu. Oleh sebab itu, apabila terdapat dua peristiwa yang memiliki kesamaan aspek determinatif (*'illah*), sementara salah satunya telah diatur oleh *nash* yang eksplisit, maka status hukum tersebut dapat dianalogikan pada peristiwa lainnya. Bagi para ahli hukum Islam, setiap ketentuan hukum teologis senantiasa mengonseptualisasikan tujuan, baik yang bersifat spesifik (*'illah*) maupun universal, yakni terealisasinya kemaslahatan publik secara makro. Dengan demikian, segala manifestasi hukum yang mengorientasikan kemaslahatan secara umum pada hakikatnya telah mewujudkan esensi *maqashid al-syari'ah*.⁷³

E. Komparasi Putusan Mahkamah Agung Dan Dar Al-Ifta' Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Istri Non Muslim Perspektif Maqashid Syari'ah

Secara filosofis dan sosiologis, *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang digunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus pemberian wasiat wajibah ini bersandar pada nilai-nilai keadilan distributif, asas kemanusiaan, dan kemaslahatan keluarga. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 331

⁷¹ Zufriani As'ari, 'Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al- Syari ' Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istibath Al-Ahkam', 13.2 (2021), pp. 222–39.

⁷² Iffatin Nur Muhammad Ngizzul Muttaqin, 'Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istibath Hukum Imam Hambali', 7.1 (2019), pp. 143–68.

⁷³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2. 195.

K/AG/2018. Instrumen ini diberikan atas dasar penilaian objektif bahwa hubungan perkawinan antara pewaris dan suaminya telah berjalan dengan cukup baik dan harmonis semasa hidup. Hakim menilai bahwa sang suami telah secara nyata mendampingi pewaris dalam keadaan suka dan duka. Oleh karena itu, pengabdian jangka panjang dalam institusi keluarga tersebut dipandang layak mendapatkan perlindungan hak ekonomi, terlepas dari adanya perbedaan keyakinan keagamaan di akhir masa hidup pewaris.⁷⁴ Terobosan hukum ini merefleksikan pergeseran paradigma hukum formal menuju kerangka *Maqashid al-Syari'ah* khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga), di mana pemanfaatan pranata wasiat wajibah dialihkan fungsinya oleh pengadilan sebagai instrumen penegak keadilan sosiologis bagi anggota keluarga yang secara normatif terhalang menerima waris.⁷⁵

Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 1946, memperkenalkan pranata hukum baru dalam bentuk wasiat wajibah sebagai solusi yuridis atas persoalan ketimpangan sosial dalam keluarga. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, negara melakukan intervensi hukum untuk menetapkan hak atas bagian harta tertentu bagi cabang keturunan (cucu) yang orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersamaan dengan pewaris semasa hidupnya. Secara spesifik, teks undang-undang membatasi ruang lingkup penerima manfaat wasiat wajibah ini secara restriktif pada garis keturunan ke bawah (*furu'*). Berdasarkan ketentuan tersebut, jatah wasiat wajibah berlaku bagi anak-anak dari anak laki-laki bagaimanapun ke bawahnya (cucu, cicit, dst., dari jalur laki-laki), sedangkan bagi anak-anak dari anak perempuan (jalur perempuan) hak ini dibatasi hanya pada generasi tingkat pertama saja setelah anak perempuan tersebut. Aturan internal dalam pembagian saham di antara para cucu penerima wasiat wajibah ini tetap mengadopsi prinsip keadilan hukum waris Islam konvensional, di mana bagian laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan (2:1).⁷⁶

Meskipun UU Wasiat Mesir 1946 dan fatwa *Dar Al-Ifta'* secara eksplisit menyitir pandangan Ibnu Hazm al-Zhahiri sebagai landasan teologis utama bagi legalitas *wasiat wajibah*, penerapannya dilakukan secara parsial dan restriktif. Dalam kitab *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm sebenarnya menyatakan secara luas bahwa *wasiat wajibah* berlaku bagi setiap muslim untuk kerabatnya yang tidak menerima waris, baik karena status perbudakan, terhalang ahli waris lain, maupun karena perbedaan agama (non muslim). Namun, legislasi hukum perdata Mesir sengaja tidak mengadopsi perluasan makna tersebut untuk pasangan non muslim (seperti istri kitabiyah atau suami non muslim) secara otomatis.

Alasan utamanya adalah konsistensi terhadap konstruk dasar solusi ketiga yang dipilih oleh perumus undang-undang, yang memandang *wasiat wajibah* sebagai "warisan undang-undang" (*mirats qanuni*) atau pengganti porsi waris yang hilang (*at-talaqqi*) bagi jalur keturunan. Mengingat pasangan non Muslim sejak awal tidak memiliki dasar kelayakan waris murni dalam hukum Islam akibat perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*) berbeda dengan cucu yang memiliki kelapangan hak asalnya namun sekadar terhalang secara teknis oleh ahli waris lain maka pemaksaan hukum (*wajibah*) secara otomatis kepada mereka dinilai akan merusak tatanan dasar hukum kewarisan. *Dar Al-Ifta'* tetap mempertahankan sifat restriktif ini karena wasiat wajibah diposisikan sebagai pengecualian hukum atas dasar kedekatan nasab, sehingga tidak dapat diperluas kepada hubungan pernikahan yang terputus ikatan keperdataan warisnya demi menjaga kemurnian teks

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018* (Indonesia, 2018). 11-12.

⁷⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (RajaGrafindo Persada, 1996). 72-76.

⁷⁶ Zahrah, *Syarah Qanun Al-Wasiyyah*. 198-200.

undang-undang.⁷⁷

Dar Al-Ifta' menegaskan bahwa wasiat sukarela semacam ini berstatus sah dan mengikat secara hukum tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari para ahli waris lainnya, sepanjang total akumulasi nilainya berada di dalam batas maksimal sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta peninggalan. Melalui koridor kebebasan berwasiat (*ikhtiyari*) inilah, pasangan non muslim dapat memperoleh perlindungan ekonomi yang adil dan makruf secara syariat atas dasar kerelaan dan kasih sayang (*tabarru'*), tanpa harus melakukan pemaksaan yuridikal melalui mekanisme wasiat wajibah yang sejak awal didesain khusus untuk garis keturunan nasab yang terhalang.⁷⁸

Berbeda dari Mesir, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama, dengan realitas masyarakat yang multikultural dan *interreligius*. Dalam ekosistem sosiologis ini, hukum Islam yang diterapkan melalui Peradilan Agama dituntut untuk bergerak dinamis dan adaptif demi menjaga integrasi sosial, harmoni antarumat beragama, dan nilai toleransi.⁷⁹ Hakim-hakim Mahkamah Agung RI melihat bahwa hukum tidak boleh menutup mata terhadap realitas pengabdian, loyalitas, dan kontribusi nyata seorang istri/suami yang telah mendampingi pewaris selama puluhan tahun dalam lembaga perkawinan yang rukun, meskipun di akhir hayatnya terdapat perbedaan keyakinan. Berasaskan keadilan distributif, pemberian di Indonesia bertindak sebagai "pintu darurat" (*exit clause*) untuk memberikan perlindungan hak ekonomi dan kesejahteraan bagi pasangan yang ditinggalkan (terutama perempuan) agar tidak telantar secara finansial, sekaligus mengapresiasi hubungan kemanusiaan yang inklusif di Indonesia.⁸⁰

Di seberang jalan, Indonesia melakukan lompatan hukum melalui paradigma *Judicial Activism* (aktivisme peradilan) yang dimotori oleh Mahkamah Agung. Secara tekstual formal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebenarnya berkarakter mirip dengan Mesir, yakni membatasi secara limitatif hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan (2). Namun, Mahkamah Agung tidak terjebak pada formalisme teks hukum (*bayani*), melainkan berani melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) melalui penafsiran ekstensif dan analogi hukum (*qiyas*).

Analisis komparatif antara legalitas formal *Dar Al-Ifta'* Mesir dan ijtihad progresif Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mengenai eksistensi bagi pasangan non muslim tidak semestinya dipandang melalui kaca mata hitam-putih yang simplistik. Pendekatan dialektis menuntut pemahaman bahwa kedua model hukum ini tidak berada dalam relasi benar-salah secara absolut, melainkan merupakan bentuk respons ijtihadiah yang sah terhadap realitas sosiologis, tradisi kodifikasi, dan struktur kesadaran hukum masyarakat yang berbeda. Melalui pisau analisis *maqashid al-syari'ah*, tampak jelas bahwa perbedaan konseptual ini bertumpu pada skala prioritas dalam memosisikan kemaslahatan, di mana Mesir meletakkan titik tekannya pada dimensi *hifzh ad-din* (memelihara agama) yang bersifat preventif, sementara Indonesia bergerak dinamis mengelaborasi *hifzh al-mal* (memelihara harta) dan *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa) demi merespons pluralisme dan keadilan domestic.⁸¹

Sikap restriktif *Dar Al-Ifta'* Mesir yang menolak pemberian bagi non-Muslim berdasarkan UU No. 71 Tahun 1946 harus dipahami secara jernih dari posisinya sebagai salah satu kiblat awal kodifikasi hukum keluarga Islam modern dunia Arab. Dalam

⁷⁷ Zahrah, *Syarh Qanun Al-Wasiyyah*. 213-220.

⁷⁸ Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj* (Dar al-Ma'rifah, 1994). 67.

⁷⁹ Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia P U T U S A N No: 16 K/AG/2010*. 21-22.

⁸⁰ Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*. 175.

⁸¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10. 750-753.

epistemologi hukum di Mesir, hukum kewarisan (*faraid*) dipandang sebagai ranah yang didominasi oleh dimensi *ta'abbudi* dan *tauqifi* (ditentukan langsung oleh syariat) sehingga penentuan siapa yang berhak menerima bagian dari peninggalan seseorang harus dijaga kemurniannya pada level *dharuriyyat* (kebutuhan primer) dalam aspek *hifzh ad-din*.⁸² Oleh karena itu, ketika *Qanun al-Wasiyyah* membatasi hanya untuk cucu muslim yang terhalang mendapat waris, *Dar Al-Ifta'* bertindak sebagai penjaga gawang otentisitas syariat agar batas formal antara sistem kewarisan Islam dan hak non muslim tidak mengalami pengaburan yang berpotensi merusak tatanan teologis masyarakat Mesir yang cenderung homogeny tradisional dalam urusan personal status.

Penerapan metode *sadd ad-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudharatan) oleh *Dar Al-Ifta'* Mesir merupakan upaya preventif yang logis dalam lanskap hukum mereka guna mencegah terjadinya "penyelundupan hukum" yang dapat merongrong prinsip *ikhtilaf ad-din* (perbedaan agama) sebagai penghalang waris yang telah disepakati ijmak berdasarkan hadis sahih. Dari perspektif tingkat kemaslahatan, Mesir memandang bahwa kehati-hatian memisahkan hak imperatif kenegaraan dari kepemilikan non muslim adalah suatu kewajiban untuk menjaga agar teks *qat'i* tidak dinegasikan oleh tuntutan kontekstual yang belum mendesak di negara mereka.⁸³ Dengan demikian, penolakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kemurnian agama pada level *Dharuriyyat*, karena bagi orientasi hukum Mesir, menjaga kepatuhan dogmatis terhadap teks teologis jauh lebih diprioritaskan daripada mengakomodasi perluasan hak ekonomi non muslim yang sejatinya masih dapat dipenuhi melalui jalur kemitraan sipil atau *wasiat ikhtiyariah* (sukarela) yang batasan hukumnya diatur berbeda.⁸⁴

Sebaliknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam beberapa putusan monumentalnya seperti Putusan No. 331 K/AG/2018 dan No. 16 K/AG/2010, menunjukkan dinamika hukum yang sangat cair dan kontekstual akibat tuntutan sosiologis masyarakat Indonesia yang plural di bawah payung ideologi Pancasila. Berbeda dengan Mesir, struktur perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang mengenal konsep kesetaraan kedudukan suami-istri dalam pemilikan aset, yang termaterialisasi dalam institusi "harta bersama" atau *gono-gini*. Ketika terjadi perkawinan beda agama atau salah satu pasangan berpindah agama terdapat realitas empiris di mana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris Muslim merupakan hasil kontribusi, cucuran keringat, dan manajemen bersama pasangan non-Muslimnya selama puluhan tahun.⁸⁵ Jika MA RI bersikap kaku layaknya *Dar Al-Ifta'* Mesir dengan serta-merta menutup mata terhadap kontribusi nyata tersebut atas nama formalisme agama, maka hukum Islam di Indonesia berpotensi menciptakan ketidakadilan sistemik.

Oleh karena itu, dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*, pengakuan hak pasangan non-Muslim atas harta peninggalan melalui instrumen oleh MA RI dapat diklasifikasikan sebagai transformasi kemaslahatan dari level *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesempitan) yang naik eskalasinya menuju level *dharuriyyat* (primer) guna mencegah kemiskinan dan kezaliman finansial pasca-kematian (*hifzh al-mal*).⁸⁶ Menolak memberikan bagian apa pun kepada janda atau duda non-Muslim yang telah ikut merawat dan mencari harta tersebut semasa hidup pewaris bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Islam. Melalui konsep *Maslahah Mursalah*, MA RI memosisikan bukan sebagai pemberian waris terselubung, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak atas kekayaan (*hifzh al-mal*) pada tingkat yang sangat mendesak agar hak kebendaan seseorang tidak

⁸² Misr, *Mausu'ah Alfatawa Almuwasolah*. 100-101.

⁸³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2. 325-328.

⁸⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10. 7531.

⁸⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 203-205.

⁸⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 21-24.

terampas secara sepihak hanya karena sekat teologis.⁸⁷

Dampak turunannya secara langsung menyentuh aspek *dharuriyyat* dalam *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa dan kehormatan manusia), di mana intervensi hukum melalui berfungsi menjamin kelangsungan hidup ekonomi dan martabat kemanusiaan (*karamah insaniyyah*) pasangan yang ditinggal mati. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa tidak melulu berbicara tentang perlindungan fisik dari pembunuhan, melainkan juga pemenuhan standar hidup yang layak agar manusia tidak terjerumus ke dalam kefakiran yang mendekatkan pada kekufuran. Ketika seorang istri non-Muslim yang tidak bekerja ditinggal wafat oleh suaminya yang Muslim, dan seluruh harta jatuh ke tangan ahli waris Muslim tanpa menyisakan bagian untuknya, ia berada dalam ancaman pengusiran, kehilangan tempat tinggal, dan ketenteraman hidup. Pemberian maksimal sepertiga harta hadir sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi yang menjaga agar individu tersebut tidak terlantar secara struktural.⁸⁸

Pada tataran yang lebih makro, ijtihad progresif MA RI ini juga mengukuhkan aspek *hifzh al-ummah* (menjaga harmoni umat) dan *hifzh al-usrah* (menjaga keutuhan keluarga) yang berorientasi pada nilai-nilai tahsiniyyat (komplementer) hingga hajiyyat dalam kehidupan berbangsa. Indonesia sebagai ruang publik yang multikultural sangat rentan terhadap gesekan sosial jika sengketa waris dalam keluarga interreligius dibiarkan memicu sentimen ketidakadilan antarumat beragama. Dengan menghadirkan sebagai solusi solutif yang moderat, hukum Islam di Indonesia berhasil menampilkan wajah yang inklusif, toleran, dan fungsional sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Konstruksi hukum ini mampu merawat kohesi sosial, meminimalisasi konflik internal keluarga pasca-kematian, serta membuktikan bahwa syariat Islam mampu berjalan beriringan dengan komitmen kebangsaan tanpa harus kehilangan substansi keadilannya.⁸⁹

Sebagai sintesis akademis, harmonisasi antara *hifzh ad-din* model Mesir dan *hifzh al-mal/an-nafs* model Indonesia memperlihatkan fleksibilitas ushul fiqh dalam merespons ruang dan waktu (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*). Untuk konteks sosiologis, budaya, dan hukum di Indonesia, Model Mahkamah Agung RI dinilai jauh lebih *maslahat*, aplikatif, dan mencerminkan keadilan hakiki. Keunggulan model Indonesia terletak pada kecermatannya menjaga prinsip dasar syariat tanpa meruntuhkan bangunan teologis *hifzh ad-din*; MA RI secara konsisten menolak menyebut pasangan non muslim sebagai "ahli waris" (*warits*) demi mematuhi teks hadis secara literal.⁹⁰ tetapi menyelamatkannya melalui pintu-pintu hukum wasiat dengan batasan kuantitatif yang ketat (maksimal sepertiga) sesuai batasan normatif *thuluth*.⁹¹ Melalui kompromi yang indah ini, ijtihad MA RI berhasil meningkatkan derajat kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat *hajiyyat-dharuriyyat* tanpa harus mengorbankan kemurnian aspek *dharuriyyat* dalam beragama, menjadikannya sebuah model *Fikih Indonesia* yang matang, berwawasan kebangsaan, dan berkeadilan transformatif.⁹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemberian wasiat wajibah bagi pasangan nonmuslim, maka dapat

⁸⁷ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 211-212.

⁸⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2. 339-341.

⁸⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 240-244.

⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Ag/2018*(Indonesia,2018). 43-45.

⁹¹ Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia P U T U S A N No: 16 K/AG/2010*. 28-29.

⁹² Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 215.

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan Alasan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI dan Fatwa *Dar Al-Ifta' Mesir*

Melalui yurisprudensinya, seperti Putusan No. 16 K/AG/2010 dan Putusan No. 331 K/AG/2018, MA menetapkan ketentuan secara aktif bahwa pasangan non-muslim (baik istri maupun suami) berhak menerima harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah, seperti pemberian 1/4 bagian harta kepada suami non-muslim dalam Putusan No. 331 K/AG/2018. Alasan hukum yang digunakan oleh MA RI didasarkan pada metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan ijtihad hakim (*ijtihad intishahi*) sebagai sebuah terobosan hukum (*legal breakthrough*) untuk mengisi kekosongan hukum. Langkah ini diambil demi menegakkan rasa keadilan kemanusiaan substantif (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) serta menjaga harmoni dan keamanan di dalam keluarga plural (lintas agama) di Indonesia, tanpa menegasikan aturan dasar normatif bahwa perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) merupakan penghalang mutlak (*mani'*) dalam kewarisan murni (*faraid*).

Sesuai dengan *Qanun Al-Wasiyyah* No. 71 Tahun 1946 (Pasal 76–79), ketentuan *wasiat wajibah* di Mesir bersifat kaku dan eksklusif hanya diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya wafat mendahului kakek. *Dar Al-Ifta' Mesir* menolak pemberian *wasiat wajibah* secara otomatis oleh hukum kepada pasangan non-muslim karena institusi tersebut merupakan substitusi dari hak waris yang gugur akibat *ikhtilaf al-din*. Namun, alasan hukum Mesir tetap membuka ruang pemindahan kepemilikan harta bagi pasangan beda agama melalui jalur *wasiat ikhtiyariyah* (wasiat sukarela) berdasarkan Pasal 9 Qanun No. 71/1946, dengan syarat dibuat secara sadar oleh pewaris semasa hidupnya dan tidak melebihi batasan sepertiga 1/3 harta peninggalan. Pilihan ini didasarkan pada asas kebebasan berkehendak pemilik harta, toleransi kemanusiaan, serta keabsahan transaksi perdata (*tabarru'*) non muslim yang bukan kafir *harbi*.

2. Analisis *Maqashid al-Syariah* terhadap Perbandingan Pandangan Hukum

Perbedaan (*sababul khilaf*) kedua lembaga ini terletak pada cara pandang terhadap instrumen wasiat wajibah. *Dar Al-Ifta' Mesir* memandangnya sebagai ibadah kaku (*ta'abbudi*) yang dogmatis, sementara Mahkamah Agung RI memandangnya sebagai instrumen sosial kemanusiaan (*ta'aqquli*) yang rasional, fleksibel, dan dapat dikembangkan demi kemaslahatan kontemporer. Jika dibedah menggunakan pisau analisis *Maqashidus Syariah*, Fatwa *Dar Al-Ifta' Mesir* lebih condong pada aspek *hifzh ad-din* (menjaga kemurnian batasan teks hukum agama secara rigid). Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung RI dinilai lebih mengedepankan aspek sosiologis dalam konteks pluralitas di Indonesia karena berhasil menyelaraskan induksi dalil-dalil universal (*al-istiqra' al-kulli*) untuk kemaslahatan universal di atas dalil partikular. Langkah progresif MA RI berhasil memenuhi aspek *hifzh al-mal* (perlindungan hak ekonomi dan distribusi harta yang adil atas kontribusi pasangan selama hidup), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa dan kehormatan agar janda/pasangan yang ditinggalkan tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem), dan *hifzh al-ummah* (menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan serta harmoni sosial masyarakat). Melalui perspektif *Maqashid*, yurisprudensi MA RI bertindak sebagai jalan tengah yang cerdas (*al-wasath*): tetap menghormati teks hadis larangan waris beda agama, namun menggunakan baju *wasiat wajibah* untuk menegakkan nilai keadilan kemanusiaan dan kemaslahatan (*al-maslahah al-ammah*).

Saran

1. Bagi para hakim dan praktisi hukum peradilan agama diharapkan dalam memutus perkara kewarisan beda agama dapat terus mengedepankan *ijtihad* yang progresif dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosiologis keluarga, namun tetap menjaga batasan metodologi hukum Islam agar tidak memunculkan ambiguitas antara konsep waris murni (*faraid*) dan wasiat.

2. Bagi perumus kebijakan; mengingat adanya perdebatan akademis yang sengit mengenai "perluasan makna" *wasiat wajibah* di Indonesia, disarankan adanya rekonstruksi atau regulasi yang lebih eksplisit dan definitif di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di masa mendatang agar terdapat kepastian hukum yang kokoh terkait hak-hak ekonomi pasangan non muslim.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan memperluas objek material pada negara-negara Muslim lain yang melakukan reformasi hukum keluarga, atau dengan membedah dampak sosiologis dari eksekusi putusan *wasiat wajibah* ini terhadap konflik internal keluarga plural di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* Jilid I (Dar al-Nafa'is, 2001)
- Abu Abdullah Al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain* Jilid 4 (Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *AlMuhalla Bil Atsar* (Dar Al-Fikr, 1988)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* Jilid 12 (Darul Ma'rifah, 1970)
- , *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari* (Dar Al hadist, 1986)
- Al-Barri, Zakariya, Al-Ahkam Al-Asasiyyah Lil Mawarith Wa Al-Wasiyyah Al-Wajibah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun (Daar Al-Fikr AL-Arabi, 1991)
- Al-Bugho, DR. Mustofa, *Fiqh Manhaji* Jilid II (Dar Al Qolam, 2012)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul* Jilid 1 (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)
- , *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul* (Maktabah al-Jundi al, 1401)
- Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh* Jilid 2 (Kuliyyat Al-Syari'ah)
- Al-Kasani, Imam, *Bada'i Ash-Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i* Jilid 3 (Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986)
- Al-Khadimi, Nurudin bin Mukhtar, *Ilmu Maqashin Asy-Syar'iyyah* (Maktabah AL Abka, 2001)
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, *Tafsir Al- Qur'an Al-Azim Li Al-Imam Al-Jalalain* (Ummul Qura, 2018)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah* (Dar al-Syuruq, 1997)
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Pustaka Al Kautsar, 2006)
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, 1995)
- Al-Syakhshiyyah, Al-Qanun Al-Arabi al-Muwahhad li Al-Ahwal, *Jami'ah Al-Duwal Al-'Arabiyyah* (Liga Arab, 1987)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2 (Dar Ibn 'Affan, 1997)
- Al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj* (Dar al-Ma'rifah, 1994)
- Al-Tirmidzi, Al-Hakim, *Ilal Al-Syari'ah* (Dar Al Salam, 2009)
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* Jilid II (Dar al-Khair, 2006)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 (Dar al-Fikr, 2011)
- , *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa Al-Qodoya Al-Mu'asiroh* Juz IX (Dar Al Fikr, 2010)
- , *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al Fikr, 1986)
- , *Ushulu Al-Fiqhi Al-Islamiy* Juz 11 (Dar Al Fikr, 1986)
- Albukhori, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhori* (Dar Assalam, 1999)
- Ali, Muhammad, *KaModernemus Lengkap Bahasa Indonesia* (Pustaka Amani, 2006)
- Amidi, Abu Al Hasan Ali Ibn Abi Ali Muhammad Ibn Salim Sai Al Din Al, *Al Ahkan Fi Ushul Al Ahkam* (Dar Al Shami'iy, 2003)
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Creative Pena Dunia, 2008)

- As-Shibrony, Dwi Fahmi, 'Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Perspektif Hukum Progresif (Studi Yurisprudensi Nomor 16k/Ag/2010 Dan Nomor 721k/Ag/2015)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr bin Imran al-Azdi, Sunan Abu Dawud Jilid 3 (Maktabah al-Ashriyyah, 1980)
- As'ari, Zufriani, 'Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al- Syari ' Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam', 13.2 (2021), pp. 222–39
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ala Dhau' Al-Kitab Wa as-Sunnah (Dar Al Qolam, 1986)
- ASy-Syathibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid Ke-1 (Daar Al Hadis, 2006)
- Asy-Syatibi, Al-Muwafaqaat Fi Usul Al-Syari'ah", Jilid 2 (Dar alMa'rifah., 1996)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqaat Fi Ushul Asy-Syari'ah (Dar al-Ma'rifah, 1975)
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi Jilid 4 (Darul Gharb Al-Islami, 1998)
- At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin, Al-Mughni Jilid 9 (Dar Alam al-Kutub, 1997)
- Auda, Jasser, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi (RajaGrafindo Persada, 1996)
- Bardizbah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Terj. Ahmad Sunarto Dkk (CV. Asy-Syifa, 1993)
- Bashofi, Najib Ihda, 'Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Study Krisis Putusan MA No. 16K/ AG/ 2010)' (Universitas Islam Negri Antasari, 2018)
- Basri, Helmi, Ushul Fiqh Terapan Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istimbath Hukum (Kencana, 2021)
- Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama Di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Ag/2018; (Raja Grafindo Persada, 2015)
- Busyro, Maqashid Al-Syari'ah (Wade, 2017)
- Damasqy, Abi Al Fida' Ismail bin Amru bin Katsir Al Qurasyi Al, Tafsir Al Qur'an Al 'Azim Jilid II (Dar Topyyibah, 2011)
- Darusmanwiati, Aep Saepullah, 'Imam Al-Syatibiy: Bapak Maqashid Al-Syâri'ah Pertama,' Islib.Com Edisi Sabtu, 29 November 2003, 2003
- Dr. Busyro, M.Ag, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam (Wade, 2017)
- Gainau, Maryam B., Pengantar Metode Penelitian (Kanisius, 2021)
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Kencana, 2011)
- Hisyam Kamil Hamid, Alimta' Bi Syarhi Matan Abi Syuja' (Dar Al Manar, 2011)
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Pustaka Azzam, 2007)
- Ibrahim, Duski, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istislah Al-Ghazali (Ar-Ruzz Media, 2008)
- Idrus M. Said, Asbar Tantu, Ramlah Dahlan, 'Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Istishlah Dalam Thuruq Al-Istimbath (Suatu Metode Penerapan Hukum Islam)', 7.2 (2025), pp. 76–90
- Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fi, Shohih Bukhori (Dar Assalam, 1999)
- Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik, 'KBBI Luring IV', 2016
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia P U T U S A N No: 16 K/AG/2010 (Indonesia, 2010)
- , Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 (Indonesia, 2018)
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed39b0a1a01104975e313432323133.html>>
- Iskandar, Muhammad, Metodologi Ilmu Hadist Cetakan II (Borhan, 2005)
- Ismayani, Ade, Metodologi Penelitian (Syiah Kuala University Press, 2019)
- Jaziri, Abu Bakar Jabir Al, Minhaj Al Muslim Cet VII (Dar Al Fikr, 1991)
- Katsir, Abu al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasi al-Bashari, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim (Dar Attoyyibah, 2011)
- Kholaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih (Dar Elhadis, 2002)

- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018)
- Manan, Prof. Dr. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006)
- Manzur, Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn, *Lisan Al-Arab* (Dar Sodikun, 1992)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 2006)
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Mesir, Republik Arab, *Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 Bab Al Wasiyyah Al Wajibah*, 1946
- Misir, Dar Alifta', *Mausu'ah Alfatawa Almuwasolah* (Mizdar Ifta' Misriyah, 2013)
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Lentera, 2007)
- Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah Cet. I* (Darul Fajr, 1999)
- Muhammad Ngizzul Muttaqin, Iffatin Nur, 'Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali', 7.1 (2019), pp. 143–68
- Musa, Hisyam Kamil Hamid, *Al Imta' Syarah Matan Abi Syuja'* (Dar Almanar, 2011)
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Kompas, 2010)
- RI, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI, 2011)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2018)
- , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rofiq, Prof. Dr. Ahmad, 'Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia' (Walisongo Press, 2013)
- Sari, Junia Fentiya, 'Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan Ma Nomor 721 K/Ag/2015)' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022)
- Sulistiawati, Evi, 'Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalbar Tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/Pa.Mdn Yang Menggunakan Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama' (Universitas Tanjungpura, 2017)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Modern* (Raja Grafindo Persada, 2014)
- Suparidho, Febrihadi, and Ade Sultan Muhammad, 'Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi', 8.12 (2025), pp. 8677–82, doi:10.56338/jks.v8i12.9719
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ahkam Al-Washaya Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al Jamil, 1982)
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2004)
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir Jilid 2, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2008)
- Taimiyyah, Ibn, *Majmu' Al-Fatawa Jilid 32* (Majma' Malik Fahd, 1995)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016)
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islami Jilid I* (Dar Elfikri, 1989)
- Yubiy, Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud Al, *Maqashid Al Syari'ah Al Islamiyah Wa 'Alaqatuhu Bi Al Adillah Al Islamiyah* (Dar Al Hijrah, 1998)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqasid: Kedudukan Maqasid Al-Syariah Dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkam Al-Tarikat Wa Al-Mawarits* (Daar Al-Fikr, 1963)
- , *Syarh Qanun Al-Wasiyyah* (Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1950)
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017)
- Zuhaili, DR. Wahbah, *Mausu'ah Fiqih Islami* (Dar Elfikri, 2010)
- Zuhair, Muhammad Abun Nur, *Ushul Fiqh* (Maktabah al-Azhariyah li at-Turats, 1992)